

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Penertian Jual Beli

Pengertian jual beli berjalan pada Arab bahasa yaitu Al-Bai berarti menukar suatu hal dengan suatu hal atau pihak yang menjualnya ada nama yang memiliki arti kebelikan dari *Al-ba'i*, yaitu *Al-syira*, yang artinya menerima dengan seseorang atau menjadi pembelinya. Oleh karena itu menurut etimologi *ba'i*, jual beli berarti pertukaran barang atau pemindahan harta. Sedangkan menurut terminologi *ba'i* atau jual beli ialah peristiwa pertukaran signifikansi yang mempengaruhi kepemilikan barang dengan barang lainnya. Pada umumnya jual beli hanya merujuk pada barang yang tidak ada pelayanan pada prinsipnya dengan tidak melibatkan malik. Layanan kelas atau manfaat seperti malik hanyalah majaz karena keberadaannya abstrak dan lebih karena itu legalitas usaha jasa. Dengan kata lain jual beli ataupun berdagang berarti menurut bahasa *Al-ba'i*,¹⁹

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata yang secara bahasa berarti “memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu” atau “tukar menukar”. Istilah

¹⁹ Sri Ulfa Rahayu , Sahrudin , Sandrina Malakiano Ritonga , *Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam , Jurnal Pengabdian Masyarakat* , vol.4, Nomor 2 (2024)

lain dari jual beli adalah perdagangan (tijarah). Menurut istilah ahli fiqih, jual beli adalah “tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertai ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu”. Atau pengertian lain adalah, suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan syara.

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizki. Hukum jual beli prinsipnya adalah mubah atau boleh, artinya setiap muslim diperbolehkan mencari nafkah dengan cara yang lainnya. Namun apabila melakukan jual beli, maka wajib melaksanakannya dengan cara yang halal sesuai tuntutan islam. Dilarang berjual beli dengan cara yang haram misalnya menipu, dusta, curang, riba, dan sejenisnya.²⁰

Sebelum membahas lebih mendalam tentang jual beli, ada baiknya diketahui dahulu pengertian jual beli. Secara *etimologis* jual beli berasal dari bahasa arab al-bai' yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian

²⁰ Siti Choiriyah,. *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Cetakan Pertama, 2009), hal.26-27

lawannya, yakni kata *as-syira* atau beli maka, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.

Sedangkan secara *terminologis* para ulama' memberikan definisi yang berbeda. Di kalangan ulama Hanafi terdapat dua definisi, jual beli adalah:

- a. Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu
- b. Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat

Ulama' Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan". Definisi ini menekankan pada aspek milik dan kepemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta/barang yang tidak mempunyai akibat milik dan kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.

Beberapa pesan normatif di atas, baik berupa ayat al-qur'an maupun hadits Rasulullah SAW, semua menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam islam. Bahkan ia dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan. Kemulyaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan,

akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridha allah berangkat dari sini, maka dalam pandangan islam.²¹

Mazhab Hanafi menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu ialah ijab. Menurut mereka, yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling ridla yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang maka, jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap berlangsung tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti aqidain, objek jual beli dan nilai tukarnya.

Jumhur Ulama' menetapkan rukun jual beli ada 4 yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli), dalam konteks akad perjanjian atau transaksi penjual dan pembeli adalah dua pihak utama yang memiliki peran dan kedudukan yang saling melengkapi keduanya, disebut sebagai pihak yang berakad atau subjek akad, penjual (Al-Ba'i'), penjual adalah pihak yang menawarkan dan menyerahkan suatu barang atau jasa kepada pembeli. Dalam transaksi jual beli, penjual adalah pemilik sah dari objek yang diperjualbelikan. Pembeli (Al-Musyari'), pembeli adalah pihak yang menerima dan membayar suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual.

²¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Cetakan Pertama 2009), hal. 56

2. Shighat(lafal ijab dan qabul) ijab adalah pernyataan yang diucapkan oleh pihak yang memulai atau menawarkan suatu akad.

Qabul adalah pernyataan yang diucapkan oleh pihak yang menerima atau menyetujui tawaran. Dalam transaksi jual beli, kabul biasanya datang dari pembeli, pembeli menyatakan kesediaannya untuk menerima tawaran dari penjual.

3. Barang yang dibeli, dalam konteks akad jual beli, barang yang dibeli atau sering disebut sebagai objek akad (ma'qud alaih) adalah inti dari transaksi tersebut.
4. Nilai tukar Pengganti barang, adalah harga tsaman yang disepakati oleh pembeli untuk ditukarkan dengan barang yang dibeli dari penjual, harga ini merupakan kompensasi finansial atau nialai yang diberikan oleh pembeli sebagai imbalan atas kepemilikan dan hak guna atas barang tersebut.²²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli dalam islam ada dalam al qur'an dan Al-Hadits dan suarah Al Baqarah: 275 menyatakan bahwa tidak seorang pun yang menggunakan riba kecuali mereka yang bekerja untuk riba dalam kewenangannya dikatakan tidak mungkin ada. Setan menekan anda. Kegilaan ini karena mereka menyamakan

²² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Cetakan pertama 2009), hal. 57

jual beli dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mereka yang dilarang oleh aturan Allah dari riba dan tidak lagi mengamalkannya, tidak masalah dengan riba sebelumnya. Tetapi mereka yang kembali ke riba menjadi penghuni negeri dan tinggal di sana selamanya. Menurut Rihua ibn Rafi, pernah ditanya Nabi, “yang paling bagus usaha apa” (jujur). (H.R. Al Bazar yang disahihkan Al Hakim) (Al Shanani, t.th:4). Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh seorang Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan :

“Abu Hurairah Darinya, berkata ia: Rasulullah jual beli dilarang dengan kerikil melempar dan dilarang jual beli yang mengandung gharar (keridakpastian).”

3. Rukun Jual Beli

Dalam Islam, agar suatu transaksi jual beli dianggap sah, adalah beberapa rukun yang harus terpenuhi. Meskipun ada sedikit perbedaan pendapat di antara mazhab fiqih, umumnya rukun jual beli mencakup dalam jual beli harus memenuhi 5 rukun, yaitu:

- a. Penjual, penjual boleh perorangan, lembaga atau badan usaha.
- b. Pembeli, pihak pembeli juga boleh perorangan, lembaga atau badan usaha.

- c. Benda yang diperjualbelikan, benda yang diperjualkan harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah dibahas sebelumnya.
- d. Alat penukaran, alat penukardapat berupa uang atau benda lain yang sudah disepakati bersama bentuk atau harganya.
- e. Ijab qabul, ijab adalah perkataan penjual untuk menjual barangnya, umpamanya: saya jual barang ini sekian. Qabul adalah perkataan pembeli untuk membeli barang yang dimaksud, minsalnya: saya terima (saya beli) dengan harga sekian. Selain dengan perkataan penyerahan dan penerimaan, ijab qabul dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur kintasi dan yang sejenisnya.²³

4. Syarat-Syarat Jual Beli

Mengenai syarat-syarat jual beli dalam islam. Syarat adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar sebuah transaksi jual beli dianggap sah dan tidak bermasalah secara syar'i Syarat-syarat ini melekat pada rukun-rukun jual beli (pelaku,objek,dan ijab-qabul).

- a. Berakal sehat, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya dikhawatirkan terjadi penipuan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 5 :

²³ Siti Choiriyah,. *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Cetakan Pertama, 2009), hal. 31-32

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya :

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Hal ini punya tujuan agar penjual dan pembeli memahami apa yang seharusnya dilakukan dalam jual beli, juga untuk menghindari penipuan dan sejenisnya.

- b. Kehendak sendiri (bukan dipaksa), dalam jual beli tidak dibenarkan adanya unsur keterpaksaan, melainkan harus dilakukan atas dasar suka sama suka berdasarkan firman allah (QS. An-Nisa: 29) Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...(QS. An-Nisa:29).
- c. Shigat (ijab Qabul), dalam hal ini jual beli hanya sah dengan kata “penyerahan”, dan ini adalah asal usul, jual beli subsidi dan perkawinan. Ijab katanya berasal dari “aujabha” berarti “menaruh” dan kata “penjual” yang artinya memberi hak milik, kabul adalah yang menerima hak milik.

- d. Al-Ghaira (pihak yang terlibat), al-ghaira merujuk pada yang terlibat pihaknya dalam transaksi jual beli, yaitu pembeli dan penjual, kedua belah pihak harus memiliki kapasitas hukum yang cukup untuk melakukan transaksi dan harus memiliki kehendak yang bebas untuk bertransaksi.
- e. Al-Mufawadhat (izin dan kebebasan), al-mufawadhat menekankan kesepakatan bersama dan kebebasan dalam transaksi penjual. Transaksi harus secara sukarela tanpa terpaksa atau ditekan dari satu pihak.²⁴

5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli adalah salah satu transaksi ekonomi paling fundamental dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, jual beli dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria. Berikut adalah beberapa macam jual beli yang umum dikenal:

- a. Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya diantar belakangan.
- b. Jual beli muqayadhadh barter, yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar beras dengan jagung.

²⁴ Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Cetakan Pertama, 2009), hal. 28-29

- c. Jual beli mutlak, adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya seperti perak dan emas.
- e. Jual beli barang, ini adalah jenis jual beli yang paling umum, melibatkan pertukaran barang fisik (minalnya, makanan, pakaian, kendaraan, properti) dengan uang.
- f. Jual beli jasa, dalam jenis ini, yang diperjualbelikan adalah layanan atau keahlian (minalnya, jasa potong rambut, jasa konsultasi, jasa transportasi, jasa pendidikan).
- g. Jual beli hak, ini melibatkan transfer hak-hak tertentu (minalnya, hak paten, hak cipta, hak guna bangunan).²⁵
- h. Jual beli yang menguntungkan (al-murabbahah).
- i. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (at-tauliyah).

Jual beli (al-bay') adalah suatu akad tukar menukar barang atau jasa yang memiliki nilai, dilakukan secara sukarela antara penjual dan pembeli sesuai, kesepakatan yang dibenarkan syariat. Dalam islam jual beli harus memenuhi rukun dan syarat agar sah, seperti adanya

²⁵ Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Cetakan Pertama, 2009), hal. 24

pihak yang berakad, objek yang diperjualbelikan, serta ijab²⁶ dan kabul.

Macam-macam jual beli menurut fiqh muamalah:

1. Jual Beli Sahih (Jual Beli yang Sah), jual beli yang memenuhi rukun dan syarat, sehingga diakui kebasahannya dalam syariat. Contoh, menjual barang yang halal, dimiliki penjual, dan diserahkan saat akad.
2. Jual Beli Fasid (Cacat Syarat), jual beli pada dasarnya sah, tetapi mengandung cacat pada salah satu syarat sehingga harus diperbaiki. Contoh, jual beli dengan harga belum jelas.
3. Jual Beli Batal, jual beli yang tidak sah karena bertentangan dengan rukun, syarat, atau ketentuan syariah. Contoh, menjual barang haram seperti minuman keras.
4. Jual Beli Musawamah, jual beli biasa tanpa menyebutkan harga pokok barang, penjual dan pembeli hanya bersepakat pada harga akhir.
5. Jual Beli Murabahah, jual beli dimana penjual menyebutkan harga pokok barang dan keuntungan yang diambil, banyak digunakan dalam pembiayaan syariah²⁷.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 57

²⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 88

6. Jual Beli Tauliyah, jual beli dengan harga sama persis seperti modal tanpa mengambil keuntungan.
7. Jual Beli Wadi'ah, jual beli dengan harga lebih rendah dari harga modal karena alasan tertentu, misalnya cuci gudang.
8. Jual Beli Salam, jual beli dengan pembayaran di muka untuk barang yang diserahkan kemudian, dengan syarat spesifikasi dan waktu penyerahan jelas²⁸.
9. Jual Beli Istishna, mirip salam tetapi biasanya untuk pemesanan barang yang dibuat sesuai permintaan (custom order) seperti pembuatan mebel.
10. Jual Beli Muzayadah (lelang), jual beli di mana penjual menawarkan dengan harga tertinggi yang akan dipilih.
11. Jual Beli Najasy, jual beli dengan pura-pura menawarkan tinggi agar pembeli lain tertarik, yang dilarang dalam islam.
12. Jual Beli Mulamasah dan Munabadzah, mulamasah jual beli yang terjadi hanya dengan sentuhan barang tanpa melihatnya sedangkan, munabadzah jual beli dengan cara melempar barang sebagai tanda kesepakatan keduanya dilarang karena mengandung ketidakjelasan.
13. Jual Beli Gharar, jual beli yang mengandung ketidakpastian, penipuan, atau informasi yang tidak jelas dilarang dalam islam.

²⁸ Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 106

6. Jual Beli Yang Di Larang

Dalam islam, terdapat beberapa janis jual beli yang dilarang atau dianggap tidak sah (batil) karena mengandung unsur-unsur yang merugikan, menipu, atau bertentangan dengan prinsip syariat. Lapangan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, menghindari eksploitasi, dan menjaga keberkahan dalam setiap transaksi. Berikut adalah beberapa jual beli yang dilarang dalam islam:

- a. Jual Beli yang Mengandung Riba (Bunga), riba adalah penambahan nilai tertentu yang dikenakan pada pinjaman atau transaksi jual beli, ini dilarang keras dalam islam karena dianggap menzalimi salah satu pihak dan dapat merugikan masyarakat.
- b. Jual Beli yang Mengandung Gharar (ketidakjelasan/Ambiguitas), gharar merujuk pada ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi, baik dalam akad, objek jual beli, atau hasilnya jual beli yang mengandung gharar dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak.
- c. Jual Beli yang Mengandung Maysir (perjudian), maysir adalah segala bentuk perjudian atau spekulasi yang tidak menggunakan dasar yang jelas, ini dilarang karena melibatkan untung-untungan dan dapat merugikan pihak lain secara tidak adil.

- d. Jual Beli Barang Haram, barang-barang yang haram menurut syariat islam, seperti minuman keras (khamar), daging babi, bangkai, dan barang najis lainnya, tidak boleh diperjualbelikan.
- e. Jual Beli yang Mengandung Penipuan (Ghubn/Tadis), setiap bentuk penipuan seperti menyembunyikan cacat barang, memanipulasi informasi terkait kualitas barang, atau mencurangi timbangan, termasuk dalam kategori transaksi haram.
- f. Jual Beli yang Mengandung Najasy (permintaan palsu), terjadi ketika seseorang menaikkan harga suatu barang dalam pelelangan atau pasar, bukan karena berniat membeli, tetapi untuk memancing orang lain agar menawar lebih tinggi dan merugikan pihak lain.

B. Jual Beli Online Di Marketplace Facebook

1. Pengertian Jual Beli Online

Sebelum mendefinisikan jual beli online, penulis akan membahas definisi jual beli. Dalam bahasa arab kata jual beli diungkapkan dengan al-Ba'u. Kata bai' adalah bentuk mashdar dari kata (*ba'a-yabi'u-bai'an* dan *mabi'an*). M. Quraish Shibab menjelaskan bahwa makna yang terkandung di dalam kata bai' dan turunannya dalam Al-Qur'an mencakup jual, perjanjian (*baiat*) dan tempat ibadah bagi orang-orang nasrani dan yahudi. Adapun pengertian bai' secara istilah yang sudah bersifat teknis (kegiatan menukarkan harta yang telah ditetapkan harganya dengan

harta yang juga telah ditetapkan. (mustafa kamal pasha mendefinisikan al-bai'u dengan pertukaran harta atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan atas dasar saling merelakan. Dari berbagai pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan intraksi tukar menukar antara pembeli dan penjual dengan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sesuatu disini bisa berupa produk ditukar dengan uang atau produk di tukar dengan produk yang lain.²⁹

Jual beli online di marketplace facebook telah menjadi salah satu cara populer bagi individu dan bisnis untuk menjual dan membeli barang. Facebook market palce adalah fitur di dalam aplikasi facebook yang memungkinkan pengguna untuk menemukan, membeli, atau menjual barang bekas maupun baru di komunitas lokal mereka. Jual dapat dipahami bahwa Transaksi online atau jual beli online merupakan transaksi tanpa tatap muka langsung oleh pembeli dan penjual, mereka hanya melakukan transfer data melalui media sosial. Artinya antara pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara face to face(tatap muka langsung). Dengan kecangan teknologi mereka melakukan transaksi jarak jauh dengan dibantu aplikasi internet, seperti shopee, bukalapak, lazada ,tokobagus ,olx, berniaga, dan lain-lain. Transaksi jual beli

²⁹ Kholidah. Putra Halomoan Nurhotia Harapan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jalan Cendana, 2023), hal 74-76

online merupakan praktek jual beli yang belum ditemukan pada masa Nabi, sahabat dan tabi'in, artinya praktek jual beli ini merupakan model baru yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan jaringan internet. Sehingga sumber hukum jual beli online tidak ditemukan dalam al-qur'an dan hadist. Holilur Rahman menjelaskan, meskipun tidak ada dasar dalam al-qu'an dan hadis tentang hukum jual beli online, setidaknya dasar hukumnya bisa dikaji dengan dua pendekatan, yaitu: pendekatan pertama melalui kajian akad muamalah dan pendekantan dengan kajian kaidah fiqih, usul fiqih dan al-Maqasid al-Syariah.³⁰

Jual beli salam adalah jual beli tangguh dengan tunai, atau jual beli sesuatu yang dideskripsikan yang berada dalam tanggungan, yaitu jual beli yang didahulukan pembayaran harga dan penyerahan barang dilakukan diakhir karena tangguh.

Menurut Fatwa DSN-MUI, akad salam adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Holilur Rahman menyimpulkan definisi akad salam dengan jual beli sifat suatu benda, bukan ain nya. Sehingga ketika barang yang datang tidak sesuai dengan

³⁰ Kholidah. Putra Haloman, Nurhotia Harapan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jalan Cendana, 2023), hal. 78

sifat yang disebutkan akad, maka transaksi salamnya bisa dibatalkan³¹.

2. Macam-Macam Jual Beli Online

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan jual beli benda yang tidak ada.³²

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli yang sifatnya disebutkan dalam sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa

³¹ Kholidah, Putra Halomoan , Nurhatia Harapan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jalan Cendana, 2023), hal. 80

³² Kholidah , Putra Haloman , Nurhatia Harapan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jalan Cendana, 2023), hal. 81

tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Jual beli benda yang tidak terlihat atau tidak ada merupakan jual beli yang dilarang dalam agama islam. Hal ini dilarang oleh agama atau dihukumkan haram, kaerana barang yang hendak diperjualbelikan belum jelas statusnya, atau dalam arti barangnya tidak jelas asal usulnya. Barang tersebut dikhawatirkan barang titipan orang lain yang dikemudian hari akan menimbulkan kecurigaan salah satu pihak, atau barang tersebut dikhawatirkan haril curian.³³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Online

Syarat dan rukun jual beli adalah:

1. Sighat

Sighat bermakna akad dari pembeli dan penjual.

Akad disebut dengan ijab dan qabul dalam istilah fiqih.

Ijab adalah pernyataan menjual dari penjual, sekalipun sambil bergurau. Ijab kata-kata yang menyatakan

memiliki secara jelas. Minsalnya : saya menjual kursi

Qabul ini kepadamu dengan harga seratus ribu rupiah.

Qabul merupakan persetujuan membeli dan pembeli,

sekaliipun sambil bergurau. berarti kata-kata yang

menyatakan tamluk (menerima pemilikan) secara jelas³⁴.

Contoh : saya beli barang ini dengan harga seratus ribu.

³³ Kholidah, Putra Halomoan, Nurhotia Harapan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jalan Cendaka), hal.82

³⁴ Kholidah, Putra Halomoan, Nurhotia Harapan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jalan Cendaka), hal.82-83

2. Aqid

Aqid merupakan pembeli dan penjual atau orang yang melakukan akad. Baligh merupakan syarat menjadi aqid. Makanya anak kecil atau orang gila tidak sah, demikian juga orang yang dipaksa, karena tidak ada kerelaan dalam hatinya dan jika aqid masih anak dibawah umur dikhawatirkan akan terjadi penipuan. Atas dasar inilah jumhur ulama berpendapat bahwa akil baligh dan berakal menjadi syarat orang yang melakukan akad jual beli.³⁵

3. Ma'qud Alaih

Ma'qud Alaih merupakan barang yang menjadi objek jual beli³⁶.

4. Jelaskan Perkembangan Bisnis Online

Sering dengan meningkatnya pengguna internet diseluruh dunia termasuk indonesia, bisnis online pun ikut marak, bahkan akhir-akhir ini semakin diminati. Di indonesia sendiri banyak bisnis online mulai berkembang, baik skala besar maupun skala kecil. Bisnis yang mengandalkan kepercayaan antara pedagang dengan pembeli ini semakin menjamur dan tidak jarang menimbulkan penipuan.

³⁵ Kholidah , Putra Halomoan , Nurhotia Harapan ., *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jalan Cendaka 2023), hal 83

³⁶ Kholidah , Putra Halomoan , Nurhotia Harapan ., *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jalan Cendaka 2023), hal 83

Keberadaan bisnis online syariah bisa dikatakan mulai berkembang. Karena sudah semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya bisnis yang jujur, bersih dan sesuai dengan syariat islam. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran penting.

Jual beli online ini berkembang pesat karena memudahkan pembeli. Pembeli bisa melakukan transaksi dari rumah atau dari mana saja tanpa harus pergi ke toko atau pasar sebagai lokasi jual beli. Meskipun pada dasarnya jual beli online dan jual beli offline sama. Yang membedakan keduanya adalah media yang digunakan dalam berpromosi. Bisnis offline hanya menjadikan toko sebagai media untuk menjual barang. Sedangkan bisnis online menjadikan media sebagai alat berpromosi dan tidak jarang bisnis online ini tidak memiliki toko atau tempat tetap yang digunakan untuk menjual barang atau jasa.

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara bahasa Arab ekonomi dinamakan *al muamalah al madiyah* yaitu aturan aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan kehidupannya dan di sebut juga *al iqtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya secara istilah

ekonomi islam dikemukakan beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.³⁷

Hukum ekonomi syariah adalah disiplin ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam konteks aktivitas ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, yang seluruhnya didasarkan pada ajaran dan prinsip-prinsip islam. Secara sederhana, hukum ekonomi syariah merupakan norma atau aturan hukum yang mengatur segala bentuk kegiatan ekonomi agar sesuai dengan syariat islam. Ini bukan sekedar seperangkat aturan, melainkan sebuah sistem yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan di dunia akhirat, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, marolitas, dan kebermanfaatan bagi seluruh umat manusia.

Sedangkan secara terminology pengertian ekonomi syariah telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonomi disini dikemukakan dan mempelajari perilaku muamalah masyarakat islam. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktifitas atau perilaku manusia secara actual, dan emperical, baik dalam produksi distribusi maupun konsumsi bedasarkan syariat islam yang bersumber kepada al-qur'an dan Assunah serta ijma para ulama dengan tujuan untuk mempelajari

³⁷ Koholidah , Putra Halomoan , Nurhotia Harapan, *Hukum ekonomi syariah* , (Jalan Cendaka, 2023), hal 14

kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengakaji aktifitas actual manusia. Dalam ekonomi islam baik konsumen maupun produsen bukanlah raja perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat islam.³⁸

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama asli, abadi, dan pokok dalam ekonomi syariat yang Allah Swt turunkan kepada Rosul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat islam kepada jalan yang benar.

b. Hadits

Setelah Al-Qur'an, sumber hukum ekonomi adalah hadits dan sunnah, yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila dalam al-qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

c. Ijma

Ijma adalah sumber hukum yang ketiga yang mana merupakan konsesus baik masyarakat maupun para

³⁸ Kholidah , Putra Halomoan , Nurhotia Harapan, *Hukum Ekonomi Syariah* , (Jalan Cendana, 2023), hal 15

cendiakawan agama yang tidak terlepas dari al-qu'an dan hadits.

d. Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad alah usaha setiap menuruskan usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

e. Istihsan, Istislah dan Istishab

Istihsan, Istislah dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat Mazhab.

3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk didalamnya urusan sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal tujuan islam (*maqasal al syari*) pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Beberapa memiliki tokoh islam dapat dijadikan dalam uraian dasarnya dapat dijabarkandalam 3 hal sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negara
pertumbuhan ekonomi, merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan. Dalam ini konsep pembangunan ekonomi yang

ditawarkan oleh islam adalah konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofi yang terdiri atas tauhid, rububiyah, khalifah dan takjiah.

- b. Mewujudkan Kesejahteraan Manusia, terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai peningkatan spritual, oleh sebab itu konsep konsep kesejahteraan dalam islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spritual-ukhorowi.
- c. Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan yang adil, dalam hal kehadiran ekonomi syariah bertujuan untuk membangun mekanisme distribusi kekayaan yang adil di tengah-tengah kehidupan masyarakat oleh krena itu, islam sangat melarang praktek penimbunan (ikhtiar) dan monopoli sumber daya alam.

4. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah mencakup larangan riba (bunga),gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) dalam transaksi, serta menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan (kebaikan bersama) dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, terdapat prinsip-prinsip lain seperti zakat, infak, kekayaan dan kesejahteraan sosial.

- a. Larangan Riba, riba yang berarti bunga atau tambahan yang tidak adil dalam transaksi, sangat dilarang dalam

ekonomi syariah. Transaksi yang melibatkan riba dianggap tidak adil dan merugikan.

- b. Larangan Gharar, gharar mengacu pada ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi. Transaksi syariah harus jelas, transparan, dan tidak mengandung unsur penipuan atau kerugian yang tidak diketahui.
- c. Larangan Maysir, maysir atau perjudian, juga dilarang dalam ekonomi syariah. Transaksi yang melibatkan spekulasi dan perjudian dianggap tidak etis dan dapat merugikan.
- d. Prinsip Keadilan, keadilan adalah prinsip fundamental dalam ekonomi syariah, semua transaksi dan kegiatan ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan, baik dalam pembagian keuntungan maupun dalam perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat.
- e. Prinsip Kemanfaatan (Maslahah), ekonomi syariah menekankan pentingnya kemanfaatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Transaksi dan kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat yang positif bagi individu, masyarakat, dan lingkungan.
- f. Prinsip Keseimbangan (Tawazun), prinsip keseimbangan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, serta antara dunia dan akhirat.

- g. Prinsip Keterbukaan (Transparansi), transaksi syariah harus dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga semua pihak yang terlibat mengetahui hak dan kewajibannya.
- h. Prinsip Persaudaraan (Ukhuwah), prinsip persaudaraan menekankan pentingnya hubungan baik dan kerjasama antara sesama pelaku ekonomi.
- i. Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf, prinsip ini berperan penting dalam distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial. Zakat adalah kewajiban bagi umat islam untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkannya, sedangkan infak, sedekah, dan wakaf adalah bentuk sekarela dalam membantu sesama.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

D. Fatwa DSN-MUI

1. Pengertian Fatwa DSN-MUI

Secara etimologi (*lughawi*), kata fatwa berasal dari bahasa arab *al-fatwa*. Menurut Ibnu Mabdzur, kata fatwa merupakan bentuk mashdar dari kata *fata*, *yaftu*, *fatwan*,

yang muda, baru penjelasan, penerangan³⁹. Paralel dengan pendapat tersebut al-fayumi sebagaimana dikutip oleh Ma'ruf Amin mengemukakan bahwa, "*al-fatwa* berasal dari kata *al-fata*, artinya pemuda yang kuat". Sehingga orang yang mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai *mufti*, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagai kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda. Berbeda dengan hal tersebut, menurut al-jurjani, "fatwa berasal dari *al-fata* atau *al-futya*, artinya jawaban terhadap suatu permasalahan dalam bidang hukum, sehingga fatwa dalam pengertian ini diartikan sebagai memberikan penjelasan".⁴⁰

Dalam kamus besar bahasa indonesia, fatwa didefinisikan sebagai "jawab" (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh *mufti* tentang suatu masalah. Arti lain dari fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "nasihat orang alim" , "penjelasan baik", "petuah⁴¹". Sedangkan secara terminologi (*sya'i*), as-Syatibi menjelaskan bahwa, fatwa dalam arti al-ifa berarti

³⁹ Slamet Suhartono, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila," : *Jurnal al-ihkam* 12 , no. 2 (2017), hal. 452

⁴⁰ Slamet Suhartono, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila," : *Jurnal al-ihkam* 12, no. 2 (2017), hal. 453

⁴¹ Slamet Suharto, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila," : *Jurnal al-ihkam* 12, no. 2 (2017), hal.453

keterangan-keterangan tentang hukum syara yang tidak meningkat untuk diikuti⁴². Sebagaimana dikutip oleh Ma'ruf Amin menyatakan bahwa, "fatwa adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok⁴³.

Senada dengan hal tersebut, Murtadho Ridwan menyatakan bahwa fatwa merupakan hasil ijtihad ulama yang sangat mendalam untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, ada 2 (dua) hal penting yang harus digaris bawahi, pertama bahwa fatwa bersifat responsif, sebab pertama, fatwa merupakan jawaban atau pendapat hukum (*legal opinion*) atas pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*); kedua, fatwa sebagai jawaban hukum yang bersifat tidak meningkatkan, dengan kata lain, orang yang meminta fatwa baik perseorangan, lembaga, maupun masyarakat tidak harus mengikuti fatwa atau hukum yang diberikan kedepannya.

Dengan demikian, fatwa selalu berhubungan dengan persoalan yang terjadi dan perlu jawaban secara hukum atas persoalan tersebut sehingga, fatwa seringkali berkaitan dengan peristiwa konkret. Fatwa menjadi bagian yang

⁴² Slamet Suhartono, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila," : *Jurnal al-ihkam* 12, no. 2 (2017), hal. 453

⁴³ Slamet Suhartono, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pesrpektif Negara Hukum Pancasila," : *Jurnal al-ihkam* 12, no. 2 (2017), hal. 454

sangat penting dalam kehidupan sosial keagamaan. Fatwa juga menjadi legitimasi atas praktik sosial ekonomi baru yang tidak terdapat secara eksplisit aturan bakunya dalam al-qur'an dan sunnah.⁴⁴

Kenapa DSN diberi wewenang untuk memberi fatwa, Dewan Syariah Nasional (DSN) diberi wewenang untuk mengeluarkan fatwa dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah karena beberapa alasan utama. Pertama, DSN bertindak sebagai lembaga yang memiliki kepakaran dalam hukum islam dan prinsip-prinsip syariah yang relevan dengan kegiatan ekonomi. Kedua, fatwa DSN memberikan pedoman yang jelas dan standar bagi lembaga keuangan syariah (LKS) dalam menjalankan operasional mereka, sehingga memastikan kesesuaian dengan syariah. Ketiga, fatwa DSN berfungsi sebagai rujukan bagi lembaga keuangan syariah, membantu mereka menghindari perbedaan interpretasi dan praktik yang mungkin timbul dari berbagai sumber.

Berikut adalah beberapa alasan lebih detail mengapa DSN diberi wewenang fatwa:

1. Keahlian dalam Hukum Islam

DSN terdiri dari ulama dan ahli syariah yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum islam,

⁴⁴ Slamet Suharto, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila," : *Jurnal al-ihkam* 12, no. 2 (2017), hal. 454-455

khususnya yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan. Keahlian mereka memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang benar.

2. Kepastian Hukum dan Standarisasi

Fatwa DSN memberikan kepastian hukum standar yang jelas bagi LKS, sehingga mereka memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan operasionalnya. Hal ini mencegah perbedaan interpretasi dan praktik yang dapat membingungkan dan merugikan nasabah.

3. Perkembangan Ekonomi Syariah

Sejak tahun 1990, ekonomi syariah mulai berkembang pesat di Indonesia. DSN dibentuk untuk memberikan fatwa sebagai panduan dalam transaksi ekonomi syariah, terutama dilembaga keuangan syariah, karena pada saat itu belum ada aturan yang jelas.

4. Pencegahan Perbedaan Penafsiran

Fatwa DSN berfungsi sebagai penengah dan pemandu dalam mengatasi perbedaan penafsiran atau praktik yang mungkin muncul dalam kegiatan ekonomi syariah.

5. Peran Pengawasan

DSN juga memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan fatwa oleh LKS memastikan bahwa

operasional mereka sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Singkatnya, DSN-MUI diberi wewenang untuk memberi fatwa karena kombinasi dari legitimasi keagamaan, kebutuhan praktis industri syariah, mekanisme pengawasan, dan dukungan regulasi pemerintah. Ini semua bertujuan untuk mewujudkan ekosistem ekonomi syariah yang kuat, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di Indonesia.

2. Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Sistem Hukum Nasional

Fatwa merupakan sebuah jawaban keagamaan atas pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi umat Islam. Lahirnya fatwa adalah sebagai jalan keluar, ketika nash sangat sulit dipahami dan diinterpretasikan. Karena terkadang ketentuan teks nash bersifat umum sehingga tidak terperinci. Maka ketika terdapat kebuntuan pemikiran hukum Islam tersebut, fatwa hadir sebagai jalan alternatif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap sebuah persoalan yang membutuhkan ketentuan hukum⁴⁵.

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang

⁴⁵ Muhamad Izazi Nurjaman, Doli Witro, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," : *Jurnal of Indonesia Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2022) hal. 47-48

fundamental. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa setiap fatwa tidak menyimpang dari ajaran Al-Qur'an Sunnah serta relevan dengan konteks kekinian. Berikut adalah prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar dalam perumusan fatwa DSN-MUI :

- a. Berladaskan Al-qur'an dan As-Sunnah, ini adalah prinsip-prinsip paling utama. Setiap fatwa harus memiliki dalil atau rujukan yang kuat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (hadis Nabi Muhammad (SAW). Jika tidak ditemukan dalil eksplisit, maka dilakukan Ijthad (penalaran hukum islam) yang konsisten dengan semangat dan tujuan syariah yang terdapat dalam kedua sumber utama tersebut.
- b. Maslahah (Kemaslahatan Umum), Fatwa bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat bagi umat manusia (maslahah) serta mencegah kemudaratan (mafsadah). Prinsip ini menekankan bahwa syariah diturunkan untuk membawa kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, fatwa akan selalu mempertimbangkan dampak positif bagi masyarakat luas, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu.
- c. Keadilan ('Adalah), Setiap transaksi dan interaksi dalam ekonomi syariah harus didasari oleh keadilan dan keseimbangan. Fatwa DSN-MUI selalu menekankan pentingnya tidak ada pihak yang dizalimi,

baik penjual maupun pembeli, pemberi modal maupun pengelola. Ini mencakup keadilan dalam pembagian keuntungan, penentuan harga, dan pemenuhan hak serta kewajiban.

Berdasarkan analisis fatwa DSN-MUI, pencantuman substansi penyelesaian sengketa dimulai pada fatwa Nomor 5 tahun 2000 tentang jual beli salam. Dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa di antara para pihak yang melakukan akad atau para pihak yang melakukan perjanjian ekonomi syariah, penyelesaian perkaranya dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase apabila penyelesaian melalui jalur musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan⁴⁶. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh majelis ulama indonesia (MUI) pada tanggal 10 februari 1999.

Pembentukannya dilatar belakangi oleh kebutuhan akan adanya panduan dan standar syariah yang baku dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di indonesia. DSN-MUI merupakan otoritas syariah tertinggi di indonesia yang berwenang mengeluarkan fatwa (keputusan hukum) terkait dengan kegiatan ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah. Lembaga ini terdiri dari para

⁴⁶ Mahamad Izazi Nurjaman, Doli Witro, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," : *Jurnal of Indonesia Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2022), hal. 51

ulama, pakar ekonomi syariah, praktis lembaga keuangan syariah, dan perwakilan regulator.

DSN-MUI yang menetapkan fatwa ekonomi syariah terdiri dari kumpulan para ahli hukum dan para muslim berdasarkan beberapa fatwa tersebut, penyelesaian sangketa ekonomi syariah yang dijadikan pilihan dalam fatwa DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia adalah melalui mekanisme penyelesaian sangketa secara musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa DSN-MUI hanya menegaskan Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang membahas tentang Marketplace berdasarkan prinsip syariah, fatwa ini diterbitkan sebagai pedoman mengingat pesatnya perkembangan jual beli melalui teknologi informasi, khususnya penggunaan platform marketplace, dan kebutuhan untuk memastikan praktik-praktik tersebut sesuai dengan prinsip syariah⁴⁷.

Secara umum, fatwa ini mengatur berbagai aspek terkait operasional marketplace agar memenuhi kaidah syariah, termasuk di dalamnya mengenai fatwa DSN-MUI No. 144 tahun 2021 mengatur tentang marketplace berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan relevan untuk

⁴⁷ Muhamad Izazi Nurjaman, Doli Witro, "Penyelesaian Sangketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)". *Jurnal of Indonesian Islamic Economic Law*, vol. 4 no 1, (2022), hal. 52

transaksi jual beli online, termasuk di facebook marketplace. Fatwa ini menetapkan prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam platform marketplace, seperti transparansi, keadilan, dan penghindaran kerugian bagi pengguna. Analisis fatwa DSN-MUI No. 144 tentang marketplace berdasarkan prinsip syariah fatwa ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi jual beli online, termasuk di facebook marketplace, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian).

Transaksi yang dilakukan melalui marketplace harus memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam islam. Ini termasuk adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga dan akad (ijab kabul). Fatwa ini mengakui dan mengatur akad yang dilakukan secara elektronik, yang umum terjadi dalam jual beli online fatwa ini dalam berbagai platform marketplace, termasuk facebook marketplace, dengan mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan adapun. Relevansi dengan facebook marketplace yaitu, transparansi penjual di facebook marketplace diharapkan memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai barang yang dijual, termasuk kondisi, harga, dan detail lainnya, keamanan transaksi fatwa ini mendorong pengguna mekanisme pembayaran yang aman, seperti rekening bersama (escrow), untuk melindungi penjual dan pembeli, hindari riba dan gharar transaksi di

facebook marketplace harus menghindari praktik riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian), seperti menjual barang yang tidak jelas kondisinya atau memberikan informasi yang menyesatkan. Fatwa DSN-MUI No. 144 memberikan landasan syariah untuk transaksi jual beli online, termasuk di Facebook Marketplace.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam fatwa ini, diharapkan transaksi online dapat dilakukan secara lebih aman, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam hukum ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang komprehensif, bertujuan untuk memastikan setiap transaksi dan kegiatan ekonomi sesuai dengan ajaran islam. Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sumber hukum hingga tujuan pelaksanaannya.

3. Sumber Hukum Utama

Penetapan fatwa DSN-MUI bersumber pada dalil-dalil hukum islam yang kuat, antara lain:

- a. Al-qur'an, merupakan sumber hukum utama dan pertama bagi seluruh aspek kehidupan muslim, termasuk ekonomi. Fatwa DSN-MUI selalu mengacu pada ayat-ayat al-qur'an yang relevan.
- b. As-sunnah, (hadis nabi), perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad saw menjadi penjelas dan pelengkap Al-qur'an dalam menetapkan hukum syariah.

- c. Ijma (konsensus Ulama), kesepakatan para ulama mujtahid atas suatu hukum syara' setelah wafatnya Nabi Muhammad saw.
- d. Qiyas (analogi), penetapan hukum terhadap masalah baru yang tidak ada nash-nya dalam al-qur'an dan as-sunnah dengan menganalogikan pada masalah ada nash-nya karena adanya persamaan (sebab hukum).

Secara keseluruhan, Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII merupakan langkah penting dalam mengatur dan mengembangkan ekosistem *marketplace* yang sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha. Saat ini istilah *marketplace* tidak lagi asing bagi sebagian masyarakat yang berasal dari kata *market*, dalam bahasa inggris berarti pasar, namun istilah *marketplace* memiliki arti yang lebih spesifik, yaitu tempat para penjual dan pembeli bertemu secara digital atau sebuah pasar elektronik yang melaukan kegiatan jual beli barang atau jasa, dalam definisi lain disebutkan sebagai website atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko maka dapat di simpulkan bahwa *maeketplace* merupakan tempat bagi penjual dan pembali bertransaksi produk atau jasa secara virtual atau bisa disebut dengan istilah pasar online.

4. Prinsip-Prinsip Umum Dalam Transaksi Ekonomi Syariah

Selain sumber hukum di atas, fatwa DSN-MUI juga berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang harus ada dalam setiap transaksi ekonomi syariah:

- a. Larangan Riba (Bunga), riba baik riba nasi'ah (penambahan karena penundaan pembayaran) maupun riba fadhl (penambahan karena pertukaran barang sejenis yang berbeda kuantitas), diharamkan dalam islam. Fatwa DSN-MUI memastikan semua produk dan layanan keuangan syariah bebas dari unsur riba, mengatinya dengan skema bagi hasil (*Mudharabah, Musyarakah*) atau jual beli (*Murabahah, Salam, Istishna*).
- b. Larangan Gharar (ketidakpastian/spekulasi berlebihan), transaksi tidak boleh mengandung ketidakjelasan, ketidakpastian, atau spekulasi yang berlebihan yang dapat merugikan salah satu pihak, ini mendorong transparansi, kejelasan, dan informasi yang memadai dalam setiap akad.
- c. Larangan Maisir (perjudian), segala bentuk perjudian atau transaksi yang didasarkan pada keberuntungan semata tanpa adanya usaha nyata dan pertukaran nilai yang jelas adalah haram.
- d. Kejelasan Akad dan Objek Transaksi, setiap akad (kontrak) harus jelas mengenai jenis akadnya, hak dan kewajiban para pihak, serta objek yang ditransaksikan, ini mencakup kejelasan harga, jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan.

- e. Tanggung Jawab dan Risiko, setiap pihak harus bertanggung jawab atas konsekuensi dan tindakannya dan menanggung risiko yang proporsional dengan keuntungan yang diharapkan.

Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII memiliki ruang lingkup utama terkait Marketplace berdasarkan prinsip syariah. Fatwa ini dikeluarkan untuk memberikan panduan dan ketentuan syariah dalam praktik jual beli melalui platform marketplace (wadah elektronik berupa aplikasi, situs web, dan/atau layanan konten lainnya berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk transaksi dan atau fasilitas perdagangan). Secara lebih rinci, ruang lingkup fatwa ini mencakup beberapa hal penting, antara lain:

1. Definisi dan Batasan Marketplace Syariah, fatwa ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan marketplace dalam konteks syariah, termasuk jenis-jenis platform yang termasuk dalam cakupan ini.
2. Ketentuan Umum Transaksi di Marketplace Syariah, fatwa ini menetapkan prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi dalam setiap transaksi yang terjadi di marketplace.
3. Tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan misalnya, tidak boleh ada unsur riba, gharar (ketidakjelasan atau spekulasi), maysir (judi), dharar (kerugian/bahaya), dan hal-hal lain yang dilarang dalam syariah.
4. Barang dan jasa yang diperjualbelikan harus halal dan dibolehkan secara syariah serta peraturan perundang-undang

yang berlaku. Ini termasuk menghindari penjualan barang ilegal seperti STNK bodong, seperti yang disebutkan dalam beberapa studi kasus.

5. Kejelasan informasi, penjual wajib menjelaskan/memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya.
6. Larangan praktik curang, seperti najsy atau tanajusy(menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat).
7. Peran dan tanggung jawab para pihak, fatwa ini mengatur peran dan tanggung jawab penyelenggara marketplace, penjual, dan pembeli dalam menjalankan transaksi sesuai prinsip syariah.
8. Mekanisme transaksi, fatwa ini juga membahas mekanisme penawaran, penerimaan, konfirmasi, dan kontrak elektronik yang sah dalam konteks syariah.

Dengan adanya fatwa ini, DSN-MUI bertujuan untuk memberikan kepastian hukum syariah bagi pelaku ekonomi yang terlibat dalam perdagangan melalui marketplace, serta memastikan bahwa praktik yang dilakukan sesuai dengan kaidah syariat islam. Fatwa ini menjadi landasan bagi pengembangan marketplace syariah di indonesia.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia(DSN-MUI) menjadi rujukan utama dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang berlangsung di marketplace syariah

sesuai dengan hukum islam. Fatwa tersebut memberikan panduan tentang akad-akad yang boleh digunakan terhadap larangan riba⁴⁸. Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII adalah fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (DSN-MUI) pada bulan Desember 2021, fatwa ini secara spesifik mengatur tentang marketplace berdasarkan prinsip syariah. Secara umum, fatwa ini bertujuan untuk memberikan bahwa transaksi serta operasional di platform marketplace (lokapasar) yang ada di indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, ini penting mengingat semakin berkembangnya transaksi jual beli melalui teknologi informasi. Beberapa poin penting yang diatur dalam fatwa ini antara lain.

- a. Prinsip umum jual beli syariah, fatwa ini menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar jual beli dalam islam seperti keadilan, transparansi, kejujuran, serta larangan terhadap riba, gharar (ketidakjelasan/ketidakpastian), maysir (judi), dan hal-hal yang merugikan orang lain (dharar).
- b. Mekanisme Transaksi di Marketplace fatwa ini menjelaskan bagaimana mekanisme transaksi di marketplace harus dilakukan agar sesuai syariah, termasuk akad-akad yang digunakan (misalnya akad jual beli salam, istishna, ijarah, dll) dan syarat-syaratnya.

⁴⁸ Nurzainah Ramadhani , Elsa Julia , Ulfa Dwi Yanti , Lutfiah Aulia Ridwan, *Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Digital (Studi pada Marketplace Syariah di Indonesia)* Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan , vol. 2, Nomor 3 (2025)

- c. Perlindungan Konsumen, fatwa ini juga menekankan aspek perlindungan konsumen dalam transaksi di marketplace syariah, memastikan hak-hak konsumen terpenuhi dan terhindar dari praktik-praktik yang syar'i.
- d. Larangan praktik terrentu, fatwa ini secara khusus melarang praktik-praktik yang sesuai syariah.

Dengan adanya fatwa ini, diharapkan masyarakat, baik penjual maupun pembeli, serta penyediaan platform marketplace, memiliki panduan yang jelas untuk menjalankan transaksi ekonomi digital sesuai dengan nilai-nilai syariah, ini juga menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah dan otoritas terkait dalam mengawasi dan membangun ekonomi syariah di sektor digital.

Analisis fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII tentang marketplace berdasarkan prinsip syariah, fatwa dewan syariah nasional- majelis ulama indonesia merupakan signifikasi dalam mengatur dinamika ekonomi digital di indonesia agar sejalan dengan nilai-nilai syariah. Fatwa ini hadir sebagai respon terhadap pesatnya pertumbuhan dan kebutuhan akan panduan syariah yang jelas di tengah kompleksitas transaksi online. Latar belakang dan urgensi fatwa, kemunculan fatwa ini didasari oleh beberapa urgensi:

- a. Perkembangan Ekonomi Digital, pertumbuhan marketplace yang eksponensial menciptakan beragam model bisnis dan transaksi yang memerlukan tinjauan syariah,

tanpa panduan ada risiko terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai syariah.

- b. Perlindung konsumen, fatwa ini bertujuan melindungi konsumen dari pihak praktik-praktik yang merugikan, seperti penipuan, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi) yang mungkin terselubung dalam transaksi online.
- c. Pengembangan ekonomi syariah, dengan adanya fatwa ini, marketplace dapat berinovasi dan mengembangkan layanan yang lebih spesifik syariah, mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi syariah secara keseluruhan.

Pokok-pokok penting dan Analisis, fatwa ini secara garis besar mengatur hal-hal fundamental terkait operasional marketplace syariah:

1. Definisi dan Klasifikasi Marketplace

Fatwa ini mendefinisikan marketplace sebagai wadah elektronik berbasis teknologi informasi untuk transaksi perdagangan. Ini mencakup beragam platform, mulai dari yang berfungsi sebagai perantara murni, marketplace yang juga memiliki stok sendiri. Klasifikasi ini penting karena implikasi syariahnya bisa berbeda, terutama terkait kepemilikan barang dan risiko.

2. Prinsip Umum Transaksi Syariah

Inti dari fatwa ini adalah penegasan prinsip-prinsip syariah yang wajib dipatuhi:

- a. Tidak Adanya Unsur Haram, ini adalah fondasi utama transaksi harus bebas dari riba(bunga), gharar ketidakjelasan/ketidakpastian berlebihan maysir, judi dharar bahaya/kerugian, ini mencakup produk yang dijual harus halal, proses transaksi, hingga sistem pembayaran.
- b. Barang Halal dan Boleh Diperjualbelikan, hanya barang atau jasa yang halal dan sah secara syariah serta hukum positif yang boleh diperdagangkan, ini mengatasi isu-isu seperti penjual barang ilegal atau barang yang mengandung unsur haram.
- c. Kejelasan Informasi (anti gharar) fatwa menekankan pentingnya informasi yang jelas dan transparan mengenai barang, harga, dan syarat transaksi penjual wajib menjelaskan keunggulan dan kekurangan barang ini krusial untuk meminimalisir gharar.
- d. Larangan Informasi, praktik seperti najsy/tanajusy menaikkan harga barang secara artifisial tanpa niat membeli atau dilarang ini menunjukkan komitmen fatwa untuk menciptakan perdagangan yang adil.